

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Legal Protection for Reporting Witnesses in Crimes of Sexual Violence in Pangkajene and the Islands

Cipta Anugrah Hasdi*, Ruslan Renggong, Baso Madiong

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: ciptaanugrahhasdi18@gmail.com

Received: September 11, 2023

Accepted: December 01, 2023

Published: December 30, 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Kantor Kepolisian Resort Pangkajene dan Kepulauan. Metode yang digunakan adalah wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) efektifitas perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dilakukan dengan memberikan perlindungan berupa: (a) perlindungan identitas, (b) perlindungan fisik, meski demikian perlindungan belum berjalan dengan efektif; 2) faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Pangkajene dan Kep yaitu: (a) faktor internal yang terdiri dari (1) pelaku dan (2) korban, (b) faktor eksternal yang terdiri dari: (1) keluarga, (2) lingkungan, (3) hukuman, (4) Kebudayaan

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Saksi Pelapor, Kekerasan Seksual

Abstract

This study aims to: 1) identify and analyze the effectiveness of legal protection for reporting witnesses in crimes of sexual violence in Pangkajene and Islands districts; 2) to find out and analyze the factors that influence the occurrence of crimes of sexual violence in Pangkajene and Islands districts. This research is a normative-empirical research with a qualitative approach conducted at the Pangkajene and Islands Resort Police Office. The methods used are interviews and literature studies. The results of the study show that: 1) the effectiveness of legal protection for reporting witnesses in the crime of sexual violence in Pangkajene and Islands districts is carried out by providing protection in the form of: (a) identity protection, (b) physical protection, although this protection has not been effective; 2) factors that influence legal protection for reporting witnesses in the crime of sexual violence in Pangkajene and Kep Regencies, namely: (a) internal factors consisting of (1) perpetrators and (2) victims, (b) external factors consisting of: (1) family, (2) environment, (3) punishment, (4) culture

Keywords: Legal Protection, Reporting Witnesses, Sexual Violence



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, masalah kekerasan seksual menjadi topik yang menarik diperbincangkan di kalangan masyarakat. Berbagai media baik media cetak maupun media elektronik sering memunculkan pemberitaan tentang kekerasan seksual. Salah satu pemberitaan hasil penelusuran penulis dengan judul “Komnas Perempuan Sebut Setiap 2 Jam Ada 3 Perempuan Indonesia Jadi Korban Kekerasan Seksual” (kompas.com). Kekerasan seksual ini tidak hanya berlangsung di lingkungan umum atau tempat-tempat tertentu melainkan bisa juga dilingkungan keluarga bahkan kebanyakan dari korbannya itu berasal dari kalangan Anak yang masih di bawah umur, dimana mereka masih dalam proses tahap tumbuh kembang anak yang dimana psikis anak masih labil, lemah, tidak berdaya yang masih takut atau trauma untuk melaporkan kejadian yang sedang di alaminya. Hal ini menimbulkan keprihatinan dan kekhawatiran terhadap masyarakat. Adapun Kasus kekerasan seksual itu sendiri tidak hanya terjadi di ibu kota saja melainkan dapat terjadi di daerah-daerah lainnya, begitu halnya di Kota Makassar sebagai ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan. Di Kota Makassar masalah kekerasan seksual terhadap anak cukup besar sepanjang 2021. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar mencatat ada 302 kasus. Jumlah kasus tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya di 2020, yakni 52 kasus. Meski pada 2019 lalu, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak pernah mencapai 127 kasus, kasus kekerasan seksual terhadap anak ini memang mengalami peningkatan yang cukup. Kenaikannya mencapai 137 persen dalam rentang 3 (tiga) tahun. Angka ini di anggap masih kurang dibandingkan pelaporan yang terjadi di kota-kota besar lainnya sebab jika dilihat dari pertumbuhan penduduk di Kota Makassar yang semakin hari semakin bertambah (sindonews.com).

Seiring berjalannya waktu kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh penegak hukum masih terbilang sangat minim, tentunya disebabkan oleh kurangnya pelaporan dari masyarakat. Hal ini disebabkan bahwa masyarakat menganggap apa yang dialaminya merupakan *aib* apalagi jika kekerasan seksual tersebut berasal dari lingkungan keluarga tidak sedikit dari mereka yang akan menyelesaikannya secara kekeluargaan padahal hal itulah yang dapat menyebabkan kekerasan tersebut akan berdampak pada masa yang akan datang. Di sisi lain bahkan realitanya sekarang banyak para pelapor mendapatkan ancaman balik sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tercantum dalam pasal 5 ayat (1), saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual juga telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) dan di luar KUHP. Dalam KUHP ada beberapa pasal yang mengatur mengenai kekerasan seksual, yaitu pada Pasal 285, 286, 287, 288, 289, dan 290. Selain di dalam KUHP, kekerasan seksual diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) khususnya dalam Pasal 69, Pasal 76C 80, 81, dan Pasal 82. Berdasarkan paradigma UU Perlindungan Anak yang sangat mempertegas tentang perlunya pemberian sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak dikemudian hari agar tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama karena berdasarkan fakta kejahatan yang terungkap pada saat pelaku kejahatan terhadap anak diperiksa di persidangan ternyata sang pelaku juga pernah mengalami pelecehan seksual.

Untuk mengantisipasi hal tersebut pengaturan perlindungan anak wajib dipertegas agar meminimalisir kejadian tersebut, sesuai dengan fungsi KPPPA mendorong terwujudnya kebijakan peduli anak yang berorientasi pada tumbuh kembang anak dan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan pada Kementrian atau lembaga dan PEMDA. Lembaga yang bertanggung jawab untuk perlindungan perempuan dan anak (PPA) tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang memberikan yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK bertugas berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan. Lembaga ini dipandang sangat penting oleh masyarakat luas dikarenakan kepentingan saksi dan korban dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. (Faraiman Laila, 2021).

Perlindungan saksi dan korban diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatur dalam Pasal 1 yang merumuskan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.” Sedangkan pengertian saksi sendiri. Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP bahwa yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Berdasarkan pengertian saksi di atas dapat disimpulkan bahwa saksi menjadi faktor penting dalam pembuktian dan pengungkapan fakta kejadian untuk mengungkapkan bukti-bukti lain dalam proses peradilan. Meski demikian, tidak sedikit saksi dari kasus tindak pidana kekerasan seksual enggan memberikan kesaksiannya karena merasa ketakutan. Hal ini terjadi karena seringkali saksi mendapat ancaman dan intimidasi dari pelaku kekerasan seksual (Muladi, 2002).

Substansi pengaturan perlindungan saksi dan korban di Indonesia terlihat hampir tidak ada jaminan atas keselamatan dan keamanan saksi dan korban. Sedangkan terlihat jelas secara spesifik Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, tersangka atau terdakwa memiliki sejumlah hak yang secara jelas dan rinci diatur dalam bab tersendiri, namun di sisi saksi dan korban, hanya beberapa pasal KUHAP yang memberdayakan saksi, tetapi putusan selalu melekat pada tersangka atau terdakwa. Hak-hak saksi yang dilindungi oleh KUHAP hanya di atur oleh satu hal yakni Pasal 229. (Josephin Mareta, 2016). Sedangkan dalam penegakan hukum pidana diperlukan adanya alat bukti berupa keterangan saksi namun tidak mudah dalam mendapatkannya. Hal ini terbukti bahwa masih banyak korban kejahatan seperti kasus kekerasan seksual, kejahatan terhadap anak dan kejahatan lain dimana saksi tidak ingin, bahkan takut untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan terhadap diri korban itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris yaitu penelitian hukum yang dilengkapi dengan data empirik, dengan pengaruh kuat dari *sociological jurisprudence*, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian normatif-empiris ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang didukung dan dilengkapi dengan data empirik. Penelitian dilakukan di Kantor Kepolisian Resort Pangkajene dan Kepulauan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan (Irwansyah, 2020).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Pangkep

Dalam mengungkap tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dibutuhkan saksi yang dapat memberikan keterangan. Keterangan saksi sangat penting untuk menjadikan sebuah kasus menjadi terang. Sehingga diketahui dengan jelas pelaku dan kronologis peristiwa tindak pidana yang telah terjadi tersebut. Saksi sebagai seorang yang sangat penting keberadaannya dalam mengungkap sebuah tindak pidana, karena ia mengetahui mengenai kasus tersebut. Saksi harus dapat memberikan keterangan mengenai kasus yang terjadi sehingga kasus tersebut dapat diproses hukum, sehingga pelaku dapat diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Mengenai laporan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dan ditangani di Polres Pangkep dalam 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Data Laporan Kekerasan Seksual di Polres Pangkep Tahun 2020-2023

No	Tahun	Jumlah Laporan
1	2020	22
2	2021	28
3	2022	35
4	2023	28
Jumlah Laporan		51

Sumber: Data Polres Pangkep, 2023

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam kurung waktu 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga Juni 2023 ada 113 laporan tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Pangkep, dengan rincian pada tahun 2020 ada 22 laporan, 2021 ada 28 laporan, 2022 ada 35 laporan dan 2023 hingga bulan Juli ada 28 laporan. Kalau diperhatikan setiap tahun ada kenaikan laporan tindak pidana kekerasan seksual yang diterima oleh aparat kepolisian di Polres Pangkep.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi pelapor dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual harus diberikan agar saksi pelapor tersebut dapat memberikan keterangan dengan aman, nyaman berdasarkan ketentuan hukum yang ada.

Perlindungan hukum bagi saksi pelapor tindak pidana kekerasan seksual harus diberikan bukan hanya karena ia sebagai saksi yang akan mengungkapkan sebuah tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki oleh semua orang termasuk saksi pelapor. HAM tersebut sebagaimana yang dirumuskan di dalam Pasal 28 G UUD NRI Tahun 1945 bahwa hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, martabat, harta benda, rasa aman, hak untuk memperoleh suaka politik.

Menurut Ruslan Renggong (2016) bahwa sifat hakiki dan kodrati HAM yang melekat pada diri setiap orang tidak dapat dicabut atau dihapuskan oleh siapa pun termasuk penguasa negara. Menghapus dan mencabut HAM sama artinya menghilangkan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai bagian dari HAM, menurut Penulis bahwa perlindungan hukum terhadap saksi pelapor wajib dipenuhi oleh lembaga yang mengemban amanah dalam perlindungan tersebut.

Adapun perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Pangkep adalah sebagai berikut.

a. Perlindungan Identitas

Mengenai perlindungan identitas yang diberikan kepada saksi pelapor, Hidayat Hasan Basri selaku Kepala Unit PPA Polres Pangkep (wawancara, 19 Juni 2023) bahwa: “apabila saksi pelapor tidak ingin identitasnya diketahui oleh orang banyak, maka kami rahasiakan. Demi memberikan rasa aman kepada saksi pelapor, sehingga pelapor bisa menjadi saksi yang membuat perkara menjadi terang dengan adanya keterangan saksi dalam hal ini pelapor.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat dipahami bahwa perlindungan kepada saksi pelapor diberikan oleh Polres Pangkep dengan merahasiakan identitas saksi pelapor. Hal tersebut dilakukan

agar pelapor tidak diketahui oleh pihak pelaku yang dapat merugikan keselamatan saksi pelapor. Karena pelaku dapat melakukan ancaman, intimidasi atau bahkan kekerasan fisik kepada saksi pelapor apabila ia mengetahui identitas saksi pelapor.

b. Perlindungan Fisik

Bentuk perlindungan diberikan kepada saksi pelapor dengan melindungi dari berbagai ancaman yang dapat menyerang fisik. Mengenai perlindungan kepada fisik yang diberikan kepada saksi pelapor, Hidayat Hasan Basri selaku Kepala Unit PPA Polres Pangkep (wawancara, 19 Juni 2023) bahwa: “Perlindungan fisik yang diberikan kepada saksi pelapor tidak begitu saja diberikan. Ada mekanismenya. Saksi harus melapor kepada kami (kepolisian) bahwa ada ancaman atau intimidasi terhadap dirinya dari pelaku yang dilaporkan. Maka, kami akan memberikan perlindungan terhadap fisik, harta atau keluarganya saksi pelapor dan meminta kepada LPSK untuk memberikan perlindungan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa agar dapat mendapatkan perlindungan fisik saksi pelapor harus melapor kepada pihak kepolisian tentang adanya ancaman yang mengancam keselamatan dirinya maupun keluarganya.

Dengan adanya ancaman atau intimidasi, pihak kepolisian kemudian meminta kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga yang bertugas untuk memberikan perlindungan kepada saksi pelapor tersebut. Sehingga saksi pelapor mendapatkan perlindungan fisik dari LPSK.

Mengenai tata cara memperoleh perlindungan dari LPSK, telah diatur di dalam Pasal 29 UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut bahwa:

- 1) Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan tertulis kepada LPSK;
- 2) LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- 3) Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Meski telah dilaksanakan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor namun, menurut Hidayat Hasan Basri selaku Kepala Unit PPA Polres Pangkep (wawancara, 19 Juni 2023) bahwa: “Pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi pelapor tindak pidana kekerasan seksual belum berjalan dengan efektif karena adanya beberapa hal yang menyebabkan seperti belum memdainya sarana dan fasilitas pendukung serta SDM yang juga belum memadai.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa ternyata pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana kekerasan seksual di Polres Pangkeptelah dilaksanakan,

namun belum berjalan dengan efektif. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia dan sarana dan fasilitas pendukung masih belum memadai.

Belum memadainya sarana dan fasilitas pendukung memang akan mempengaruhi pelaksanaan tugas dalam penegakan hukum. Seperti yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah (Baso Madiung, 2019) bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, kalau tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Begitu pentingnya keberadaan sarana atau fasilitas pendukung pelaksanaan peraturan yang dilaksanakan oleh petugas, Zainuddin Ali (2016) berpandangan bahwa harus dipikirkan mengenai fasilitas yang berpatokan kepada:

- 1) apa yang sudah ada dipelihara terus agar setiap saat berfungsi;
- 2) apa belum ada, perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya;
- 3) apa yang kurang perlu dilengkapi;
- 4) apa yang telah rusak diperbaiki atau diganti;
- 5) apa yang macet, dilancarkan;
- 6) apa yang telah mundur, ditingkatkan.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Pangkep

Maraknya tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Pangkep tidak terlepas dari beberapa faktor. Faktor tersebut menjadi sesuatu yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang ada di tengah-tengah masyarakat di Kabupaten Pangkep. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat diuraikan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Pangkep adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang berasal dari pelaku atau korban sendiri. Mengenai faktor internal ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pelaku

Terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dapat dikarenakan adanya inisiatif dari pelaku. Hal tersebut terjadi karena keinginan pelaku untuk menyalurkan keinginan seksualnya yang timbul. Keinginan untuk melakukan hubungan seksual dapat menjadi pemicu bagi pelaku melakukan pelecehan seksual. Keinginan tersebut dapat dikarenakan adanya rangsangan seksual. salah satunya misalnya pelaku menonton film porno.

Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh salah satu pelaku inisial FJR (wawancara, 20 Juni 2023) yang menyebutkan bahwa: “saya melakukan kekerasan seksual karena saya terangsang untuk melakukan hubungan seksual. Hal itu terjadi karena sebelumnya saya menonton video porno di HP saya. sehingga saya terangsang untuk melakukan seperti yang yang saya lihat di HP.”

Berdasarkan hasil pengakuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Pangkep kaarena pelaku terangsang untuk melakukan hubungan seksual. Hal tersebut terjadi karena pelaku tersebut telah menonton film porna di handphone (HP).

Dengan menonton film porno yang ada di HP, pelaku merasa ingin melakukan perbuatan atau hubungan seks sebagaimana yang ia lihat itu. Sehingga, keinginan untuk menyalurkan hasrat seksualnya tersebut tidak bisa terbendung yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

2) Korban

Korban sebagai pihak yang dirugikan dalam tindak pidana kekerasan seksual sering pula menadi pihak yang menyebabkan terjadinya perbuatan tindak pidana. Hal tersebut disampaikan oleh Hidayat Hasan Basri selaku Kepala Unit PPA Polres Pangkep (wawancara, 19 Juni 2023) bahwa: “pengakuan dari pelaku bahwa yang sering memancing dia (pelaku) melakukan tindak pidana kekerasan seksual karena korban yang memacing pelaku. Hal tersebut terjadi karena korban berpakaian minim atau seksi sehingga pelaku tertarik untuk melakukan pelecehan seksual. Walaupun tidak semua kekerasan seksual yang terjadi karena demikian, tapi ada yang demikian.”

Mengenai pengaruh dari korban karena berpakaian minum atau seksi, salah satu pelaku inisial AWL (wawancara 19 Juni 2023) menyebutkan bahwa: “Ya kalau dikatakan karena dia (korban) berpakaian seksi, ya berpengaruhlah. karena melihat tubuhnya yang seksi tentu mengundang keinginan untuk melihat yang akhirnya niat untuk memegang dan bahkan menimbulkan keinginan untuk itu.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua narasumber di atas, dapat diketahui bahwa ternyata korban juga dapat menadi pemicu terjadinya perbuatan tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Pangkep. Hal tersebut terjadi karena, koraban yang berpakaian minim atau seksi menyebabkan pelaku tertarik nafsu birahinya sehingga menadi penyebab ia melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan seksual.

Pakaian yang minim atau seksi yang memperlihatkan bagian-bagian tubuh perempuan dapat menyebabkan laki-laki tergoda dan melakukan perbuatan tak senonoh. Karena hal tersebut

dapat memancing nafsu birahi laki-laki, apalagi kalau perempuan tersebut berjalan sendirian di tempat sunyi. hal tersebut dapat memancing nafsu birahi laki-laki yang jahil untuk melakukan tindakan kekerasan seksual.

Meski dipahami bahwa penyebab terjadinya kekerasan seksual bukan hanya karena pakaian yang minim atau seksi dari korban, namun pakaian yang seperti itu ternyata dapat menjadi pemicu bagi pelaku untuk melakukan kekerasan seksual dengan berbagai jenisnya.

b. Faktor Eksternal

1) Faktor Keluarga

Kurangnya pengawasan dari keluarga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Hal tersebut terbukti dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Iis Andriani selaku penyidik pada PPA Polres Pangkep yang mengungkapkan (wawancara, 20 Juni 2023) bahwa: “Salah satu alasan yang sering dikatakan mereka yang terlibat dalam kekerasan seksual adalah karena kurangnya perhatian dan pengawasan dari pihak keluarga, kadangkala menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual. Anak yang tidak diawasi kadang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, termasuk kekerasan seksual atau bahkan menjadi korban kekerasan seksual. Anak yang merasa tidak diperhatikan oleh keluarga kadang melakukan tindakan yang salah, sehingga dapat membawa dia ke tindakan kekerasan seksual, entah dia sebagai pelaku atautakah korban.”

Sementara salah satu pelaku tindak pidana kekerasan seksual insial FJR menyebutkan (wawancara, 20 Juni 2023) bahwa: “Mengenai kurangnya perhatian dan pengawasan dari keluarga, ya tentu berpengaruh. Karena keluarga tidak perhatikan saya, jadi akhirnya saya nonton film porno di HPku. Karena menonton film begitu akhirnya saya ingin melakukan seperti apa yang saya lihat di HP.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat dipahami bahwa kurangnya perhatian, kasih sayang dan didikan dari keluarga menjadi salah satu penyebab terjadi perbuatan tindak pidana kekerasan seksual. Hal tersebut terjadi karena pelaku akan berusaha mencari kegiatan yang dapat membuat dirinya merasa terhibur sehingga dapat melupakan kesendirian yang ia rasakan.

Kegiatan yang dilakukan tanpa pengawasan dapat menyebabkan ia melakukan kegiatan yang justru dapat merugikan dan bahkan menjerumuskan ia melakukan perbuatan yang salah, termasuk menonton film/vidoe porno yang dapat menjadi stimulus atau perangsang bagi dia untuk melakukan sesuatu yang ia tonton itu.

2) Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pola perilaku seseorang. Perilaku seseorang dapat terbentuk karena pengaruh dari lingkungan dimana ia berada. Baik dan buruknya watak dan perilaku seseorang dapat ditentukan dimana ia berada.

Dengan demikian tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan dimana ia berada. Seperti yang diungkapkan oleh Hidayat Hasan Basri selaku Kepala Unit PPA Polres Pangkep (wawancara, 19 Juni 2023) bahwa: “Salah satu faktor yang berpengaruh dalam terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, ya tentunya adalah lingkungan pergaulan pelaku. Karena kalau kami tanya kepada pelaku kenapa mereka melakukan perbuatan pidana kekerasan seksual, maka mereka sering mengatakan, karena terpengaruh dari teman-teman sepergaulan mereka. seperti misalnya ketika salah satu teman mereka yang telah melakukan kekerasan seksual, dia akan bercerita kepada temannya sehingga teman yang lain ingin juga melakukan hal yang sama. Bahkan kadang-kadang mereka melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan seksual bersama-sama.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat dipahami bahwa memang lingkungan dimana seseorang berada, dapat menjadi faktor yang mempengaruhi suatu perbuatan pidana. Hal tersebut terjadi, karena mereka yang ada dalam lingkungan tersebut, akan melakukan hal yang sama dengan yang telah dilakukan oleh orang yang lainnya. Sehingga nantinya perbuatan tersebut menjadi sesuatu yang akan selalu dilakukan dalam lingkungan tersebut ketika tidak ada yang berusaha untuk mencegah dan menyadarkan mereka yang ada dalam lingkungan pergaulan itu.

Mengenai pengaruh lingkungan dalam perbuatan pidana kekerasan seksual, salah seorang pelaku inisial AWL menyebutkan (wawancara, 19 Juni 2023) bahwa: “Awalnya karena saya sering melihat dan teman saya mengajak saya melakukan perbuatan seperti itu (kekerasan seksual), maka saya juga terpengaruh. Akhirnya saya ikut melakukannya.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat dipahami bahwa lingkungan dimana seseorang berada memang bisa menjadi faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana. Lingkungan yang tidak baik akan menyebabkan orang yang berada dalam lingkungan pergaulan itu menjadi tidak baik. Begitu pula sebaliknya, lingkungan pergaulan yang baik akan menyebabkan orang yang ada dalam lingkungan itu menjadi baik pula.

Sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pola perilaku seseorang, lingkungan dapat berkontribusi dalam penyimpangan yang ia lakukan. Sehingga seseorang dituntut untuk berada dalam lingkungan yang baik sehingga, pola perilakunya baik pula. sehingga penyimpangan dan pelanggaran hukum akan dapat dihindari.

3) Faktor Hukuman

Hukuman atas sebuah perbuatan pidana yang dilakukan seseorang dapat menjadi alat yang memberikan efek jera, sehingga ia tidak mengulangi lagi perbuatannya lagi. Namun kenyataannya, kadang hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar hukum tidak memberikan efek jera kepada pelaku.

Tidak adanya efek jera yang ditimbulkan oleh hukum akan menyebabkan seseorang kembali melakukan perbuatan pidana itu lagi. Bahkan, orang lain bisa ikut melakukan perbuatan pidana yang serupa karena ia melihat hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana sebelumnya tidak memberikan efek jera. Sehingga hal tersebut menjadi ancaman bagi penegakan hukum, karena orang bisa jadi tidak takut untuk melakukan perbuatan pidana kerana hukuman yang didapatkan tidak memberikan efek jera.

Mengenai faktor hukuman yang dapat menjadi salah satu yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Pangkep, Hidayat Hasan Basri selaku Kepala Unit PPA Polres Pangkep (wawancara, 19 Juni 2023) bahwa: “Ya faktor hukuman bisa jadi faktor penyebab terjadi tindak pidana kekerasan seksual karena hukuman yang diberikan ringan saja, bahkan pelaku dan korban itu kan sering dimediasi apalagi kalau dilakukan oleh anak.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat dipahami bahwa memang faktor hukuman menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Pangkep. Hal tersebut terjadi karena hukuman yang diberikan kepada pelaku ringan bahkan kasus tersebut dimediasi dan kedua bela pihak berdamai. apalagi kalau yang menjadi pelaku adalah anak.

4) Faktor Kebudayaan

Faktor lain yang ikut mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Pangkep adalah kebudayaan. Menurut Soerjono Soekanto (Baso Madiung, 2019) bahwa kebudayaan mempunyai fungsi sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengani apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Mengenai kebudayaan masyarakat di Kabupaten Pangkep dalam menyikapi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, masyarakat akan merahasiakan karena beranggapan itu adalah aib keluarga yang harus dirahasiakan. Seperti yang dikemukakan oleh Hidayat Hasan Basri selaku Kepala Unit PPA Polres Pangkep (wawancara, 19 Juni 2023) bahwa: “Kalau ada yang terjadi perbuatan pidana kekerasan seksual, masyarakat, khususnya keluarga korban atau keluarga pelaku tidak mau melaporkan. Mereka memandang itu sebagai aib atau dalam bahasa daerahnya

disebut *siri'*. Jadi yang mereka lakukan adalah segerah menikahkan antara pelaku dan korban. Agar *siri'* atau aib itu tidak diketahui oleh orang banyak.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, diketahui bahwa pada dasarnya di kalangan masyarakat tindak pidana kekerasan seksual merupakan aib keluarga yang harus ditutupi dan dirahasiakan. Dalam bahasa daerah di Sulawesi Selatan disebut sebagai *siri'*. Hal tersebut tidak boleh diketahui masyarakat umum, jadi tidak boleh dilaporkan ke pihak kepolisian. karena kalau dilaporkan akan menjadi aib yang memalukan bagi kedua belah pihak keluarga pelaku dan korban, maka pelaku dan korban ini dinikahkan. sehingga kasus tersebut dianggap telah selesai ketika pelaku dan korban telah menjadi pasangan suami-isteri.

Menurut Andi Zainal Abidin Farid (2011) bahwa *siri'* yang di Jawa disebut *wirang*, di Bali dinamakan *jenga*, di Sumatera digelar *pantang* di Lampung dinamakan *pi'il pasung giri* diartikan sebagai suatu sistem nilai sosio-kultural dan kepribadian yang merupakan pranata pertahanan harga diri dan martabat manusia sebagai individu dan anggota masyarakat.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual di Polres Pangkep dilakukan dengan memberikan perlindungan berupa perlindungan identitas dengan merahasiakan identitas saksi pelapor dan perlindungan fisik dengan memberikan perlindungan terhadap diri, harta dan keluarga saksi korban dari ancaman dan intimidasi, serta meminta kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan, meski demikian perlindungan belum berjalan dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2014. Hukum Acara Pidana (Edisi Kedua). Sinar Grafika: Jakarta.
Andi Hamzah, 2017. Hukum Pidana Indonesia. Sinar Grafika: Jakarta.
Andi Zainal Abidin Farid. 2007. Asas-Asas Hukum Pidana. Sinar Grafika: Jakarta.
Andi Zainal Abidin Farid. 2011. Hukum Pidana 1. Sinar Grafika: Jakarta.
Baso Madiong. 2019. Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar). SAH Media: Makassar.
Farah N. Fatura (2019) Telah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia 8(3)
Fariaman Laila (2021). Perlindungan Hukum Bagi Saksi Tindak Pidana Kekerasan seksual. Jurnal Ilmiah. 3 (4) <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i4>.
Irwansyah. 2020. Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi). Mirra Buana Media: Yogyakarta..
Ruslan Renggong. 2016. Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia. Prenadamedia Group: Jakarta.
Romli Atmasasmita. 2018. Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld). PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
Zainuddin Ali. 2015. Sosiologi Hukum. Sinar Grafika: Jakarta.
Zainuddin Ali. 2016. Filsafat Hukum. Sinar Grafika: Jakarta.